

**PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN  
INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI**

**TESIS**



Oleh :

Nama : EKSAN WAHYUDI  
NIM : 20302300067  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN  
INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : EKSAN WAHYUDI

NIM : 20302300067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN  
SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKSAN WAHYUDI**  
NIM : 20302300067  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN  
SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

  
**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKSAN WAHYUDI

NIM : 20302300067

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(EKSAN WAHYUDI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKSAN WAHYUDI

NIM : 20302300067

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### PENGARUH REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI ZAMAN GLOBALISASI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(EKSAN WAHYUDI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

**“Setiap hari adalah kesempatan baru, jangan sia-siakan kesempatanmu untuk menjadi lebih baik. Sehingga bangkitlah setiap kali jatuh, karena kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan.”**



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,





## KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun. Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul pengaruh regulasi terhadap perkembangan industri perbankan syariah di zaman globalisasi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, November 2024  
Yang Menyatakan



**EKSAN WAHYUDI**  
**NIM. 20302300067**

## Abstrak

Perkembangan ekonomi di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan pelayanan. Digitalisasi yang tumbuh pesat membuat bank berusaha untuk membuat strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama. Teknologi yang makin canggih sehingga hubungan antar bank dan nasabah menjadi lebih dekat, hemat, efisiensi serta mudah. Dengan adanya digital banking dapat mempermudah manusia melakukan berbagai aktivitas. Sesuai dengan Firman-Nya dalam surat Al- Baqarah ayat 185 bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, Penegakan Hukum dan teori tanggungjawab hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pembahasan pertama Perbankan syariah perlu mengadopsi transformasi digital dan inovasi teknologi untuk tetap relevan di era digital dan globalisasi. Langkah-langkah penting meliputi pengembangan aplikasi digital, kolaborasi dengan fintech, peningkatan keamanan siber, serta edukasi keuangan syariah melalui platform digital, kemudian yang kedua regulasi digital memainkan peran penting dalam membuka peluang bagi ekonomi syariah di era globalisasi. Teknologi digital, seperti fintech syariah, P2P lending, dan platform investasi berbasis syariah, menawarkan akses yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, regulasi digital yang adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan tetap mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi tantangan besar yang harus diatasi dengan regulasi yang jelas dan terakhir Arah pengembangan perbankan syariah dalam jangka menengah adalah pengembangan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, berbeda, dan lebih unggul (distinct) dari produk perbankan konvensional, dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil.

***Kata Kunci: Pengaruh Regulasi, Perbankan, Syariah, Globalisasi***

## **Abstract**

*Economic development in Indonesia is contained in the provisions of Article 23D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, sharia banks are banks that carry out their business activities based on sharia principles which have the function of collecting funds, channeling funds in the form of financing and providing services. Digitalization is growing rapidly, making banks try to create business strategies by placing technology as the main element. Technology is increasingly sophisticated so that relationships between banks and customers become closer, more economical, more efficient and easier. With digital banking, it can make it easier for people to carry out various activities. In accordance with His Word in Surah Al-Baqarah verse 185 that "Allah desires ease for you, and does not desire hardship for you".*

*The method used in this research is the Sociological Juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed using theory, Law Enforcement and the theory of legal responsibility.*


*The results of this research show that in the first discussion, Islamic banking needs to adopt digital transformation and technological innovation to remain relevant in the digital and globalization era. Important steps include developing digital applications, collaboration with fintech, increasing cyber security, as well as sharia financial education through digital platforms, then secondly, digital regulations play an important role in opening up opportunities for the sharia economy in the era of globalization. Digital technology, such as sharia fintech, P2P lending, and sharia-based investment platforms, offers wider and more efficient access for people to access financial services that comply with Islamic principles. However, to maximize this potential, adaptive digital regulations are needed to ensure that products and services remain compliant with sharia principles, such as the prohibition of riba, gharar and maisir. Apart from that, the protection of personal data and transaction security is a big challenge that must be overcome with clear regulations and finally the direction of sharia banking development in the medium term is the development of products and services that are quality, innovative, different and superior to conventional banking products. , and expanding a wide network to be able to meet the community's needs for sharia financial services, in carrying out its business activities, sharia banking is based on the principle of profit sharing.*

**Keywords: Influence of Regulation, Banking, Sharia, Globalization**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep regulasi Hukum Indonesia .....	23
B. Tinjauan Tentang Perkembangan Industri Perbankan .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan syariah .....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	42
E. Tinjauan Umum tentang Globalisasi di Indonesia .....	45
F. Tinjauan Hukum Tentang Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era globalisasi.....	63
B. Pengaruh Regulasi Digital Terhadap Peluang Masa Depan Ekonomi Syariah Di Zaman Globalisasi .....	76
C. Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini .....	94
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan .....	105
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang” kemudian dalam ketentuan pasal Pasal 23C dijelaskan lebih lanjut bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan memiliki banyak dampak ekonomi salah satunya di bidang perbankan syariah. Indonesia sebagai sebuah negara berpendudukan muslim terbesar di dunia baru pada akhirakhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen.<sup>1</sup>

Salah satu keunggulan dari bank syariah dalam menghadapi fenomena perekonomian ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Salah satunya berdampak pada sektor perbankan. Saat itu perbankan syariah juga pernah

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), Hlm. 30.

menjadi primadona karena optimalnya kinerja perbankan syariah yang semakin nyata. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan 2000, bank konvensional banyak yang terpuruk sementara bank syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan pelayanan. Seiring berjalannya waktu kompetisi dunia perbankan memiliki persaingan yang pesat walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah.<sup>3</sup> Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha dan Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu

---

<sup>2</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm.16.

<sup>3</sup> Ojk, *Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya*, Di Akses Melalui <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Pbs-Dankelembagaan.aspx>. Pada Tanggal 16 Juli 2024 Pada Pukul 20.00 Wib.



pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>4</sup>

Di era digital saat ini, bank-bank syariah harus bisa memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan bank-bank konvensional yang besar. Bank syariah harus menyajikan layanan teknologi ini mengingat, sejumlah perusahaan non bank saja, sudah memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai bank syariah malah kalah dibanding perusahaan-perusahaan non bank. Perusahaan-perusahaan pembiayaan non bank yang dikenal dengan istilah shadow banking sudah banyak menawarkan produk dan layanan keuangan yang serupa. Indonesia adalah negara technology user country yang perkembangan teknologi informasinya sangat cepat. Perbankan syariah harus mengikuti trend kemajuan technology financial tersebut. Sistem teknologi finansial dalam layanan perbankan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasar keuangan Indonesia yang terus berkembang dan sangat dinamis.

Penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum sudah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12 /POJK.03/ 2018, yang menyampaikan bahwa dengan semakin tingginya persaingan industri jasa

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 3

keuangan, mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan lebih efektif dan efisien serta berkesinambungan dengan semakin meningkatkan kapabilitas diikuti dengan penyelarasan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Untuk mewujudkan strategi bisnis tersebut, bank perlu memberikan kemudahan akses layanan perbankan berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik. Dengan adanya layanan perbankan digital dapat berdampak pada peningkatan risiko terutama pada risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi sehingga perlu peningkatan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi secara efektif oleh bank.

Dalam dunia jasa finansial, pelayanan bank syariah saat ini harus mampu menyediakan perangkat terintegrasi yang dapat menyajikan lintas layanan, yang dapat diakses oleh berbagai media digital secara 24 jam. Layanan perbankan dengan menggunakan teknologi dapat diaplikasikan secara online pada tablet dan hand phone, sehingga memungkinkan wealth managers mengakses kebutuhan nasabah mereka dimana saja dan kapan saja. Bank syariah misalnya dapat akan memperkuat advisor workstation bagi advisors di bank-bank syariah dalam menyediakan layanan financial planning dan portofolio management.<sup>5</sup>

Perkembangan dan kemajuan yang pesat di bidang teknologi telekomunikasi, dalam hal ini teknologi informasi (TI), tentunya harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha, tak terkecuali pelaku

---

<sup>5</sup> Agustianto Mingka, “*Inovasi Dan Layanan Teknologi Bank Syariah*” (Jakarta: 2011-2015), Hal. 1-3

perbankan. Salah satu langkah yang bisa diambil para pelaku perbankan ialah dengan melakukan transformasi layanan, yaitu pengembangan perbankan digital lebih murah ketimbang pembukaan kantor cabang. Dalam perbankan digital, perbankan mengembangkan atau memperluas akses layanan melalui konsep branchless banking. Perbankan merupakan salah satu industri penopang bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, layanan perbankan yang semakin meluas diharapkan bisa menjadi pendorong kemajuan kehidupan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok negeri. Karena itu, perbankan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini, baik untuk kemajuan industri maupun kemajuan perekonomian nasional. Perbankan digital bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan pelaku perbankan pada masa mendatang.<sup>6</sup>

Digitalisasi yang tumbuh pesat membuat bank berusaha untuk membuat strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama. Teknologi yang makin canggih sehingga hubungan antar bank dan nasabah menjadi lebih dekat, hemat, efisiensi serta mudah. Dengan adanya digital banking dapat mempermudah manusia melakukan berbagai aktivitas. Sesuai dengan Firman-Nya dalam surat Al- Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

---

<sup>6</sup> Irman A.Zahiruddin, "Potensi Besar Bagi Perbankan" [Http://www.Probank.Com](http://www.Probank.Com), No.188 Tahun Xxxii Juli-Agustus 2015, Hal.6, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pada Pukul 10.00 Wib.

Keuntungan yang bisa diambil perbankan untuk memajukan perbankan digital ialah memanfaatkan penetrasi telepon seluler (ponsel) yang sudah demikian besar. Melihat besarnya penggunaan ponsel, perbankan berusaha masuk dan menawarkan produknya. Perkembangan layanan branchless banking ataupun Laku Pandai terkait erat dengan maraknya pemakaian telepon seluler (ponsel) di kalangan masyarakat. Transformasi ke era digital memang menjadi sebuah kewajiban bagi industri perbankan saat ini. Di era digital ini nyaris semua hal bisa dilakukan melalui smartphone. Mulai dari mendengarkan musik, menonton film, membeli baju, membeli tiket pesawat atau kereta, sampai memesan ojek. karena itu ungkapan yang tepat bukan lagi customer is king, tapi customer is dictator. Dengan smartphone di tangan, konsumen bisa mengendalikan sepenuhnya aplikasi atau situs e-commerce mana saja yang akan mereka akses untuk membeli sesuatu. Tidak berlebihan jika dikatakan di era digital, nasib sebuah produk atau layanan ditentukan oleh jari konsumen.

Fintech sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, Fintech menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi. Financial Technology adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.<sup>7</sup> Kontribusi Fintech telah membantu lebih banyak masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Rokhmat Subagio, "Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah," Eljizya 7, No. 2 (2019): Hlm. 321

masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dimasa pandemi dapat dilakukan dengan dukungan regulasi terhadap pertumbuhan Fintech yang inklusif dan berkesinambungan yang memiliki potensi faktor pemicu lompatan yang sangat besar bagi industri pembayaran layanan keuangan digital.

Perkembangan Fintech yang semakin pesat memberikan peluang terhadap perbankan syariah. Salah satu peluang yang diperoleh bank syariah adalah peluang menciptakan pendapatan. Yang mana Fintech masih memiliki kekurangan dibanding bank syariah, seperti untuk top-up saldo dan penarikan uang cash belum tersedia pada perusahaan Fintech.<sup>8</sup>

PT Bank Syariah Indonesia KCP merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan layanan berbasis teknologi diantaranya, internet banking, mobile banking, dan phone banking. Upaya ini menjadi tolak ukur melesatnya angka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jika sebelum munculnya masa pandemi ini aktivitas perbankan lebih menonjolkan keberadaan secara fisik berupa kantor cabang atau layanan langsung oleh pegawai bank, maka pada masa pandemi ini Bank Syariah memunculkan M-Banking untuk meminimalkan interaksi fisik antar nasabah dengan pegawai bank. Dengan adanya M-Banking nasabah hanya berhubungan dengan mesin atau layanan elektronik untuk mempercepat dan memudahkan transaksi.

---

<sup>8</sup> Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, No. 1 (2021): Hlm. 56–64

Pesatnya perkembangan Fintech di Indonesia akan sangat membantu proses transaksi keuangan di Indonesia. Bank Syariah dapat memanfaatkan teknologi keuangan dalam proses pelaksanaan jasa keuangannya, keduanya dapat menjadi mitra atau justru menjadi ancaman bagi pihak Bank Syariah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era Globalisasi?
2. Bagaimanakah pengaruh Regulasi digital terhadap peluang masa depan ekonomi syariah di Zaman Globalisasi?
3. Bagaimanakah Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era Globalisasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Regulasi digital terhadap peluang masa depan ekonomi syariah di Zaman Globalisasi.



3. Untuk mengkaji dan menganalisis Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>9</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>10</sup> Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, Hlm. 307.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto Dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Pt.Raja Grafindo Persada, Hlm.7.

## 1. Pengaruh regulasi Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>11</sup>

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan berbagai Paket Kebijakan. <sup>12</sup> Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin

---

<sup>11</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

<sup>12</sup> Menurut Edward W. Reed Dan Edward K. Gill, *Dalam Commercial Bank Prentice, Hall, Inc. ( Penerjemah St. Dianjung )*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, Hal. 29.



terpenuhnya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya UU Perbankan Syariah.

## 2. Perkembangan Industri

Perkembangan di sektor industri adalah salah sasaran pembangunan di bidang ekonomi pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, maju dan berdaya saing. Karena dibidang ini sektor industri mampu menciptakan lapangan usaha, sehingga mampu memperluas lapangan kerja maka dapat meningkatkan standar kesejahteraan hidup masyarakat.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang sangat pesat dan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi suatu industri. Industri-industri tersebut juga memungkinkan berkembangnya sektor jasa.<sup>13</sup> Menurut Amir Machmud yang dimaksud dengan industri adalah suatu sektor ekonomi yang melakukan kegiatan produktif untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi

---

<sup>13</sup> Muhtamil, "Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi", *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol.Iv, No.3, (Januari-Maret 2017), Hlm. 199

atau sering disebut sebagai industri pembangunan.<sup>14</sup> Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting karena sebagian besar kebutuhan manusia mulai dari makanan, minuman, pakaian, sampai alat-alat rumah tangga dihasilkan oleh industri. Selain menghasilkan berbagai keperluan hidup, juga merupakan sumber nafkah bagi sebagian penduduk di dunia.

### 3. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>15</sup> Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.

---

<sup>14</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), Hlm. 198

<sup>15</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 50.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Pt Refika Aditama, 2009), Hlm.3.

- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayananpelayanan yang terorganisir lainnya.

#### 4. Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>17</sup> Sedangkan, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.<sup>18</sup> Secara etimologis, kata syari’ah berarti jalan menuju sumber kehidupan. Syari’at adalah rujukan tindakan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.<sup>19</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm. 33.

<sup>18</sup> Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), Hlm. 26.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hlm. 12

dan perjanjian antara nasabah dan bank Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>20</sup>

## 5. Perkembangan Globalisasi

Globalisasi adalah fenomena pada abad sekarang yang memberi implikasi luas bagi masyarakat di dunia. Dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks.<sup>21</sup> Globalisasi mampu membawa dampak terhadap masyarakat tradisional hingga menimbulkan perubahan budaya yakni, berubah dimana dulu masyarakatnya bersifat tertutup menjadi masyarakat yang bersifat terbuka, mulai dari nilai yang sifatnya homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial. Arus globalisasi sudah mempengaruhi perkembangan suatu budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa yang ada lebih condong mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga manusia ikut terlibat secara keseluruhan. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi akhirnya berdampak pada melemahnya antusiasme untuk melestarikan budaya lokal.<sup>22</sup> Sasaran perubahan sosialnya di tujukan kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu maupun masyarakat keseluruhan. Terdapat tiga aspek dalam sasaran perubahan yaitu: pertama,

---

<sup>20</sup> Ismail, Op.Cit, Hlm.32.

<sup>21</sup> Herimanto Dan Winarno, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hlm.87.

<sup>22</sup> Sri Suneki, "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah", *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(Januari, 2012), Hlm. 317

karakteristik individu yakni digunakan sebagai sasaran perubahan yang meliputi sikap, kebebasan, perilaku, pola pikir atau pengetahuan, dan karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, dan kesempatan hidup). Kedua, aspek budaya. Aspek ini meliputi norma-norma, nilai-nilai dan IPTEK. Ketiga, aspek struktural yaitu aspek dengan sasaran yang sangat luas cakupannya.<sup>23</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 251

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm. 13.

<sup>25</sup> Ibid., Hlm. 3

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160.



menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

#### **b. Teori Tanggungjawab Hukum Menurut Peter Salim**

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :<sup>27</sup>

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.
- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik pernanan itu merupakan hak dan

---

<sup>27</sup> K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Uu Ri No. 2009*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 2011, Hal. 217.

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi.<sup>29</sup> Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah pengaruh Regulasi digital terhadap peluang masa depan ekonomi syariah di Zaman Globalisasi dan Upaya yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>28</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hal. 35.

<sup>29</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, Hlm.6



perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era Globalisasi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini.
  1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
    - a) Undang – Undang Dasar 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP);
    - c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan;

- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
  - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
  3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :
- a) Studi Kepustakaan
- Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.
- b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar

yang mengarah pada permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Umum Tentang Konsep regulasi Hukum Indonesia, Tinjauan Tentang Perkembangan Industri Perbankan, Tinjauan Umum Tentang Perbankan syariah, Tinjauan Umum tentang Globalisasi di Indonesia dan tinjauan hukum tentang Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam.

### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era globalisasi, pengaruh regulasi digital terhadap peluang masa depan ekonomi syariah di zaman globalisasi dan Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini.

### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep regulasi Hukum Indonesia

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>30</sup>

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:<sup>31</sup>

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

---

<sup>30</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 18.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:<sup>32</sup>

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia

Indonesia Sebagai Negara Hukum Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah;

---

<sup>32</sup> Ibid



kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.<sup>33</sup>

Dalam Negara modern, penyelenggaraan kekuasaan Negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutional*). Undang-Undang Dasar atau *verfassung*, oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu Negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu Negara.<sup>34</sup>

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam

---

<sup>33</sup> [Http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Negara Hukum](http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Negara_Hukum) Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 13.00 Wib.

<sup>34</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Dan Ni'matul Huda. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, Hlm. 61.

undangundang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>35</sup> Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :<sup>36</sup>

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 137.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 2006), Hlm 91.



## B. Tinjauan Tentang Perkembangan Industri Perbankan

Dunia industri sedang memasuki era baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Istilah Revolusi Industri 4.0, lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Dikutip dalam [www.aprika.kominfo.go.id](http://www.aprika.kominfo.go.id), Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Sehingga, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Sejalan dengan pergeseran pertumbuhan industri ke arah digital, berbagai kegiatan mulai beralih mengikuti perkembangan yang ada. Inovasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan juga merambah ke dunia finansial. Salah satu bidang yang menuju pergeseran era industri 4.0 terjadi pada bidang perbankan. Industri perbankan merupakan salah satu industri jasa yang sedang berkembang dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena perbankan telah menjadi industri jasa yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada kegiatan perkonomian yang bersifat produktif.<sup>37</sup> Transformasi digital yang dilakukan industri perbankan lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan

---

<sup>37</sup> Annisa Indah Mutiasari, 2020, Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital, Vol. IX, No. 2, Jurnal Universitas Sahid Surakarta, Hlm.32. <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/tab/article/view/541/451>

perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut harus mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Saat ini, banyak bank yang sudah mulai mengembangkan fitur-fitur perbankan digital mereka. Tidak hanya sebagai penyediaan aplikasi dan website untuk bertransaksi saja, digitalisasi perbankan juga dilakukan pada kantor-kantor cabang perbankan yang ada di Indonesia. Misalnya, saat ini beberapa bank sudah memiliki aplikasi untuk reservasi nomor antrean yang digunakan untuk mencetak transaksi tabungan dan mengganti buku tabungan sudah bisa dilakukan melalui mesin.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mengarahkan perbankan untuk lebih meningkatkan layanan dengan membentuk perbankan digital. Hal ini bertujuan agar bank dapat memaksimalkan pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasionalnya. Sehingga diharapkan bank dapat mengembangkan perbankan digitalnya. Memasuki era digital, industri perbankan semakin gencar melakukan pengembangan teknologi perbankan digital (*digital banking*). Hal ini dilakukan untuk menarik minat calon nasabah baru, terutama generasi milenial atau kalangan modern (*tech savvy*).

Sistem hukum tidak sepenuhnya bersifat otonom. Sistem hukum juga bukan bidang yang dapat berdiri sendiri. Selain itu sistem hukum tidak terhalang oleh pengaruh luar. Maka dari itu, perubahan sosial yang besar berasal dari luar sistem hukum, yang artinya dipengaruhi oleh masyarakat. Hukum bagi sebagian orang dianggap keras, konservatif dan tahan terhadap perubahan. Mereka menyadari adanya banyak otonomi di dalam sistem, sedangkan prakteknya sedikit berbeda,

setidaknya dalam buku yang lama. Sistem hukum barat benar-benar berubah bentuknya sejak Abad Pertengahan, terutama sejak Revolusi Industri terjadi.<sup>38</sup> Untuk proses perubahan, termasuk didalamnya perubahan yang cepat dan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sedang membangun, diperlukan sebuah suatu hukum. Perubahan juga dapat dilaksanakan secara paksa atau cepat. Maka dari itu, dikenal adanya istilah revolusi. Pelaksanaan perubahan yang cepat mengakibatkan potensi munculnya kekacauan yang jika tidak dikendalikan dapat berakibat kepada kemunduran (regresie) yang mungkin akan menganulir hasil perubahan-perubahan yang telah diraih dengan cara kekerasan tersebut. Dalam proses pembangunan, hukum menjadi alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) adalah tujuan yang sama bagi masyarakat yang sedang membangun.<sup>39</sup>

Berbiacara mengenai perbankan maka tidak terlepas dari sistem dan adanya transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan adalah *Financing* atau pembelanjaan yang berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>40</sup> Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

---

<sup>38</sup> Lawrence M Friedman, '*American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*', Tatanusa. Jakarta, 2001, Hlm.65.

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Binacipta, 1976), Hlm.14-15.

<sup>40</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Uii Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 304

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>41</sup> Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>42</sup>

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang

---

<sup>41</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 92

<sup>42</sup> Muhammad, Op. Cit, Hlm. 260

menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.<sup>43</sup> Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْنُونِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya<sup>2</sup> dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>44</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>45</sup> Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

---

<sup>43</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 170

<sup>44</sup> <https://Quran.Com/Id/Sapi-Betina/275-278> Diakses Pad Atanggal 12 Agustus 2024 Pukul 15.04 Wib

<sup>45</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 42



digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (Termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah):

1. Dilihat dari segi kegunaannya
  - a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah.
  - b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, salam, dan qardh.
2. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
  - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet

---

<sup>46</sup> Veithzal Rivai, *Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 23



yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir,<sup>9</sup> kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

1) Pembiayaan jangka pendek (Short Term Financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Pembiayaan jangka menengah (Medium Term Financing), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

3) Pembiayaan jangka panjang (Long Term Financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.

4. Pembiayaan yang khusus berlaku pada perbankan berbasis syariah  
Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut dijelaskan ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum yaitu: 1).  
Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli Prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan

barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.<sup>47</sup>

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut: a. Jual beli dengan akad Murabahah Bai'i al-murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi bai'i al-murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>48</sup> Disamping globalisasi, penggunaan teknologi digital yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bahkan berkembang menjadi kebiasaan, terutama kaum muda telah terbiasa menggunakan internet untuk berbelanja, memesan tiket, membayar dengan kartu, mendengarkan musik, menonton TV, memeriksa kesehatan, dan lain-lain. Di banyak negara, layanan perbankan digital juga sudah mulai digunakan. Layanan bank digital mencakup seluruh rangkaian proses operasional bank, dari front-end hingga back-end, serta transaksi yang dilakukan melalui internet atau melalui saluran elektronik.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9, Hlm. 97

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 143

<sup>49</sup> I G N Alit Asmara Jaya, *'Branchless Banking'*, Jakarta Selatan: Pt. Mizan Publika, 2017, Hlm.78-80.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan syariah

Pada lembaga perbankan, nasabah mempunyai peran yang penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.<sup>50</sup> Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hlm.29.

<sup>51</sup> Ibid, Hlm. 32

Nasabah dapat di definisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa suatu bank. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).<sup>52</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa nasabah perbankan terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

Hak-Hak Konsumen atau Nasabah Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>53</sup>

Menurut Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada tahun 1962 menyampaikan empat hal hak konsumen sebagai berikut :<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada Utama, 2005), Hlm. 775

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 40

<sup>54</sup> Ade Maman Suherman, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 71

- a. Hak atas keselamatan (the right safety)
- b. Hak untuk memilih (the right choose)
- c. Hak mendapat informasi (the right to be informed)
- d. Hak untuk mendengar (the right to be heard)

Menurut Ellwood bahwa hak-hak konsumen meliputi :<sup>55</sup>

- a. Kebutuhan pokok, yaitu memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan seperti pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.
- b. b) Keamanan, yaitu hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan
- c. Informasi, yaitu hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli
- d. Pilihan, yaitu hak untuk memilih barang atau jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara
- e. Perwakilan, yaitu hak untuk menyewakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintah
- f. Ganti rugi, yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek dan pelayanan jasa yang buruk
- g. Pendidikan konsumen, yaitu hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik

---

<sup>55</sup> [Http:Hak-Hak-Konsumen-Yang-Harus-Di-Penuhi-Oleh-Pelaku-Usaha-Html](http://Hak-Hak-Konsumen-Yang-Harus-Di-Penuhi-Oleh-Pelaku-Usaha-Html). Diakses Tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 17.00 Wib.

- h. Lingkungan, yaitu hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya, yang memungkinkan suatu kehidupan yang lebih manusiawi.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi Nomor 39/248 Tahun 1985, memberikan rumusan tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh produsen atau pengusaha. Rumusan hak-hak konsumen ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang cukup lama terhadap 25 negara anggota PBB. Adapun hak-hak konsumen menurut resolusi tersebut adalah :<sup>56</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Hak-hak konsumen di Indonesia juga sudah banyak diperbincangkan dan diajukan kepada pemerintah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

---

<sup>56</sup> Gunawan Wijaya Dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Pt. Grapindo Persada, 2000), Hlm. 151



sudah sering menyuarakan hak-hak konsumen yang harus dilindungi, baik oleh produsen maupun pemerintah. Menurut YLKI konsumen yang harus dipenuhi adalah : <sup>57</sup>

- a. Hak atas keamanan (*right to safety*)
- b. Hak atas informasi (*right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*right to be heard*)
- e. Hak atas lingkungan hidup (*right to the environment will enhance the quality of life.*)

Menurut Abdul R. Saliman asas-asas dalam perlindungan nasabah adalah:<sup>58</sup>

1. Asas manfaat dalam perlindungan nasabah dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan nasabah harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan nasabah dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dalam perlindungan nasabah yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada nasabah dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>57</sup> Bernand Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Maju Mundur, 2000), Hlm. 16

<sup>58</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 210

3. Asas keseimbangan dalam perlindungan nasabah dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan nasabah, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan nasabah dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada nasabah dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan nasabah serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan nasabah secara umum hukum perlindungan nasabah bertujuan untuk melindungi nasabah dalam peranannya sebagai nasabah. Selain itu, lemahnya kesadaran dan ketidak mengertinya sebagai nasabah sering kali dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada nasabah. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara nasabah dan pelaku usaha (pengusaha) pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Tujuan perlindungan nasabah yaitu :<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.33

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat nasabah dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan nasabah dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai nasabah.
4. Menciptakan sistem perlindungan nasabah yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan nasabah sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan nasabah.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>60</sup> Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas

---

<sup>60</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*, Stain Kudus, Kudus, 2011, Hlm. 20.

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah Dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu “Perjanjian”. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’.<sup>62</sup>

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perumusan nasabah terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang

---

<sup>61</sup> Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 23-24.

<sup>62</sup> Mauritz Pray Takasenseran, “Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Et Societatis, Vol. Iv (Juli, 2016), Hlm. 44.

menyatakan bahwa konsumen yaitu pihakpihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pension berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, menyatakan bahwa consumer is a *person who buys goods or services for personal, family, or household use, with no intention of resale; a natural person rather than business purpose.*<sup>63</sup> Sedangkan, dalam praktik perbankan setidaknya dikenal dengan 3 (tiga) macam nasabah yaitu:<sup>64</sup>

1. Nasabah deposan adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportt di luar negeri, untuk transaksi seperti ini biasanya importir membuka letter of credit (L/C)

Dalam sebuah praktik kegiatan perbankan dikenal adanya prinsip mengenal nasabah atau *KYC principle (Know Your Costumer Principle)*. Prinsip ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip

---

<sup>63</sup> Bryan A. Gamer, *Consumer, Black's Law Dictionary*, (United State Of Ameria, West Group, 1999), Hlm. 335.

<sup>64</sup> Yusuf Sofie, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 32-33.

Mengenal Nasabah. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini karena semakin berkembangnya usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai macam risiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun risiko reputasi. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah. Pengertian nasabah disini yaitu pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan ataupun yang sejenis), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.<sup>65</sup>

Dalam sebuah praktik perbankan, perjanjian merupakan dasar hukum hubungan antara bank dengan nasabah. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut teori lama yang disebut sebagai perjanjian yaitu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang diartikan sebagai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>66</sup> Oleh karena itu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga mengenai Perikatan khususnya tentang ketentuan umum kontrak atau perjanjian berlaku juga bagi

---

<sup>65</sup> Andrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 73-74

<sup>66</sup> Salim Hlm.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 15-16. 19 Pasal 133



hubungan hukum antara nasabah dengan bank, seperti ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahhiyah bittamlik*).<sup>67</sup>

#### **E. Tinjauan Umum tentang Globalisasi di Indonesia**

Globalisasi merupakan fenomena khusus mengenai koneksi global, ekonomi, politik, dan budaya, yang mana sekarang sudah merasuki sendisendi peradaban manusia dan mengarah ke seluruh berbagai arah di penjuru dunia. Dengan demikian globalisasi mempunyai ciri bahwa setiap individu di dunia sudah tidak ada batasan oleh wilayah. Tradisi budaya dalam arus globalisasi sering diposisikan dalam dua sesi yaitu: antara tergilas oleh globalisasi atau

---

<sup>67</sup> Suparno, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, Vol. 2, 2009, Hlm. 99

ikut mengglobal bersama pengaruh globalisasi tersebut.<sup>68</sup> Globalisasi adalah fenomena pada abad sekarang yang memberi implikasi luas bagi masyarakat di dunia. Dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks.<sup>69</sup>

Ada hubungan yang sangat erat antara kehadiran operasi teknologi dengan masyarakat dan kebudayaan. Eratnya hubungan tersebut bahkan mengarah ke hubungan saling ketergantungan, saling berpengaruh, artinya teknologi mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat dan sebaliknya.<sup>70</sup>

Sasaran perubahan sosialnya di tujukan kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu maupun masyarakat keseluruhan. Terdapat tiga aspek dalam sasaran perubahan yaitu: pertama, karakteristik individu yakni digunakan sebagai sasaran perubahan yang meliputi sikap, kebebasan, perilaku, pola pikir atau pengetahuan, dan karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, dan kesempatan hidup). Kedua, aspek budaya. Aspek ini meliputi norma-norma, nilai-nilai dan IPTEK. Ketiga, aspek struktural yaitu aspek dengan sasaran yang sangat luas cakupannya.<sup>71</sup> Arjun Appadurai membahas lima aliran global, yakni: ethnoscape, mediascape, tehnoscape, financescape, dan ideoscape. Penggunaan akhiran scape memungkinkan Appadurai untuk mengomunikasikan gagasan bahwa semua proses tersebut memiliki bentuk

---

<sup>68</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 302.

<sup>69</sup> Herimanto Dan Winarno, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hlm. 87.

<sup>70</sup> Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusa Media, 2014), Hlm. 520

<sup>71</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 251

yang cair, tidak tetap dan beragam, dan oleh karenanya, konsisten dengan gagasan heterogenisasi dan bukan homogenisasi.<sup>72</sup>

Globalisasi mampu membawa dampak terhadap masyarakat tradisional hingga menimbulkan perubahan budaya yakni, berubah dimana dulu masyarakatnya bersifat tertutup menjadi masyarakat yang bersifat terbuka, mulai dari nilai yang sifatnya homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial. Arus globalisasi sudah mempengaruhi perkembangan suatu budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa yang ada lebih condong mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga manusia ikut terlibat secara keseluruhan. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi akhirnya berdampak pada melemahnya antusiasme untuk melestarikan budaya lokal.<sup>73</sup>

Mengutip pendapat J.A. Scholte yang menyimpulkan setidaknya ada lima pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam literatur, yaitu :<sup>74</sup>

- a. Globalisasi sebagai internasionalisasi. Dengan pemahaman ini, globalisasi digambarkan sebagai pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional.
- b. Globalisasi sebagai liberalisasi. Dalam pengertian ini, globalisasi merujuk pada proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>72</sup> Goerge Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 1001-1002.

<sup>73</sup> Sri Suneki, "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah", *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(Januari, 2012), Hlm. 317.

<sup>74</sup> Zubaedi, *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 96-97.

terhadap mobilitas antarnegara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas.

- c. Globalisasi sebagai universalisasi. Dalam konsep ini kata global digunakan dengan pemahaman bahwa proses mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia.
- d. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, dimana struktur- struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dan sebagainya) disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak self-determination rakyat setempat.
- e. Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial, globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga ruang sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas- batas teritorial.

Dalam hal ini Ciri-ciri Globalisasi di Indonesia adalah:<sup>75</sup>

- a. Abad ini mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai andalan manusia untuk memecahkan problem kehidupannya, dengan demikian abad ini akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Keunggulan manusia atau suatu bangsa

---

<sup>75</sup> Haidar Putra Daulay Dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm.137-138.

akan dikaitkan dengan keunggulan bangsa tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan.

- b. Di era ini akan muncul dunia tanpa batas (borderless world). Sekat- sekat geografis menjadi semu sebagai akibat dari kemajuan ilmu komunikasi dan informasi. Peristiwa apa saja yang terjadi disuatu belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan akan diketahui di belahan dunia lainnya.
- c. Era ini juga memunculkan persaingan global, akan muncul era kompetitif. Apabila era persaingan muncul maka diperlukan manusia- manusia unggul.
- d. Era ini akan memunculkan teknologi jarak jauh seperti teleconference, internet, serta media-media komunikasi teknologi pembelajaran modern lainnya, dalam bentuk global education.
- e. Era ini akan memunculkan pergaulan manusia yang berdasarkan multikultural. Manusia hidup dalam lintas budaya, ras, etnik, bahasa, dan agama.

Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain termasuk pendidikan. Dalam hal ini globalisasi telah merubah kehidupan sehari-hari terutama dirasakan sekali oleh negara berkembang dan pada saat yang sama telah menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan tren nasional baru.<sup>76</sup> Menurut Roland Robertson seperti di kutip oleh Bagong Suyanto dalam bukunya, unsur - unsur penting dalam proses

---

<sup>76</sup> Abdurrahim Yapono, Strategi Penanaman Nilai Peradaban Islam Dalam Merespon Globalisasi, *Tsaqofah Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2015, Hlm.80.

glokalisasi, antara lain yang pertama, dunia sedang berkembang menjadi pluralistis. Kedua, para individu dan semua kelompok lokal memiliki kekuatan yang luar biasa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bermanuver didalam sebuah dunia yang mengalami glakolisasi. ketiga, semua proses sosial bersifat saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Keempat komoditas dan media tidak dipandang (sepenuhnya) koersif, tetapi tepatnya menyediakan materi untuk digunakan dalam ciptaan individu atau kelompok diseluruh dunia.<sup>77</sup>

#### **F. Tinjauan Hukum Tentang Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam**

Undang – Undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam undang - undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang

---

<sup>77</sup> Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Media Grop, 2013), Hlm.168



dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan. Adapun fungsi dari bank syariah ada empat yaitu:<sup>78</sup>

#### 1. Fungsi Manager Investasi

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposit atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah. Jadi apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposit atau penabung mudharabah). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposit memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposit tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak, deposit akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bahkan bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana

---

<sup>78</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 123.

mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

## 2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam, dan salam parallel, istishna, dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Bank - bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa - menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istishna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate.

Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil.

### 3. Fungsi Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

### 4. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip – prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya *letter of guarantee, wire transfer, letter of credit*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid, Hlm. 124.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Titik terang berdirinya Bank Syariah dimulai sejak diadakannya lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilanjutkan pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang memakai prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Secara yuridis keberadaan bank Syariah pertama kali diakui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf (m) menyatakan bahwa : “Bank Umum diperbolehkan untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa: “Bank perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>80</sup> Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut.<sup>81</sup> Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Hadid ayat 11 yang menjelaskan bahwa :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّا أَجْرًا كَرِيمًا

---

<sup>80</sup> Gemala Dewi, 2007, *Aspek Hukum Dlm Perbankandan Peransurasion Syariah Di Indonesia*, Hlm. 169.

<sup>81</sup> Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj. Achmad Munir Badjeber, Et. Al. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 897

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>82</sup>

Sebagaimana al-qarḍ dalam al-Qur'an, Landasan hadits juga termasuk landasan hukum. Banyak hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan memberi hutang kepada sesama saudara untuk meringankan bebannya "Dari Anas Ibn Malik : Dari Rāsūlullāh S.A.W bersada : "Apabila seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah" ( H.R. Al-Bukhary, dalam tarikhnya; Al-muntaqa 2 :359).

Rasjid, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar.<sup>83</sup> Hutang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan al-Qarḍ, dimana menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qarḍ adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> <https://Tafsirweb.Com/10707-Surat-Al-Hadid-Ayat-11.Html> Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024 Pada Pukul 12.54 Wib,

<sup>83</sup> Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin*, (Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013), Hlm. 395.

<sup>84</sup> Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi* (Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariahlm. Vol Iii, No 02. Tahun 2018)



Landasan hukum dari al-Qur'an mengenai hutang-piutang Qard, tercantum pada surat al-Maidah ayat 2, dimana Allah S.W.T berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>85</sup> Pada ayat ini diperintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Dari ayat tersebut juga diperintah bahwa jika seorang yang beriman ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah : 245 berikut ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

<sup>85</sup> <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Ma'idah/2> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib.



Dasar Hukum Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>86</sup>

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat AnNisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman !janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa kita fsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang memiliki arti “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.” Dari ayat ini

---

<sup>86</sup> <https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-An-Nisa-Ayat-29.Html> Diakses Pada Tanggal 19 November 2024 Pukul 18.00 Wib.

bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa dibidang harus terbuka dan transparan. (QS Al-Maidah ayat 1-2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ ؕ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَى  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Pada dasarnya pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank konvensional, dimana sistem yang mereka gunakan bukan bunga namun bagi hasil dimana bank syariah harus bisa menyetarakan atau menyeimbangkan uang masyarakat dengan baik selain itu gotong royong dan kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .<sup>87</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu

---

<sup>87</sup> Ismail,Mba.,Ak, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 5 Hlm.30

menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.<sup>88</sup> Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

---

<sup>88</sup> Agus Marimin Dkk, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 2, 2015, Hlm. 83.

yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>89</sup> Kedudukan Bank Syariah itu tidak terlepas dari perspektif Islam yang dimana bank syariah lebih mengedepankan nilai-nilai syariah seperti pada prinsip-prinsipnya salah satunya prinsip keadilan. Allah SWT telah jelaskan di dalam (QS. Al-An'am 6:152):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.<sup>90</sup>

Selain delapan asas tersebut, dalam lembaga keuangan syariah juga di kenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam konsep konsep hukum bisnis Islam (Fiqih Muamalah) yang meliputi: pertama, hukum kontrak bersifat hukum mengatur, artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua, asas kebebasan kontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan: (1) tidak dilarang oleh peraturan syariat atau undang undang. (2) sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Erie Hariyanto, Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2, 2016, Hlm. 236.

<sup>90</sup> <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-An'am/152> Diakses Pada Tanggal 20 November 2024 Pukul 19.00 Wib.

kebiasaan yang berlaku (3) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik Ketiga, asas janji mengikat bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, keempat asas konsensus, bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai. kelima, asas kontrak bersifat obligator, maksudnya adalah setelah sah suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak. Keenam, asas jelas dan gamblang, bahwa apa yang di kontakkan oleh pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau terdapat jangalan sampai terjadi multitafsir di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati di kemudian hari. Namun pada dasarnya setiap kontrak yang di buat dalam lembaga keuangan syariah di syaratkan harus di buat dalam bentuk tertulis atau bahkan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan kontrak formal.<sup>91</sup>

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>92</sup> Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa prinsip syariah menjadi aturan dasar yang membentuk pola dan mengatur hubungan bank syariah

---

<sup>91</sup> Titik Triwulan Tutik, Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional, Jurnal Muqtasid, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016, Hlm.10

<sup>92</sup> Karnaen Perwataatmadja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, Apa Dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, Hlm.2.

baik intern (pengaturan manajemen usaha) maupun ekstern (pengaturan hubungan dengan nasabah/ masyarakat). Berkaitan dengan pengaturan hubungan dengan nasabah terdapat lima prinsip dasar perbankan syariah dalam melakukan transaksi yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*sale dan purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*) dan prinsip jasa (*fee-based service*).<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> U. Satyo Dan Izza, "Bank Syariah, Bukan Sekedar Bank". Media Akuntansi, Edisi 15 Tahun Vii/2000, Hlm. 10-12.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital banking dalam menghadapi era globalisasi

Dalam sistem keuangan suatu Negara, lembaga keuangan berperan dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan. Menurut Iswardono di dalam Budiono lembaga keuangan di maksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of found*). Menurut Faried di dalam Budiono lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang membantu melancarkan pertukaran barang dan jasa dan menyalurkan tabungan ke investasi.<sup>94</sup>

Menurut Edy Wibowo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Edy Wibowo menambahkan, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di

---

<sup>94</sup> Arif Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Law And Justice Vol.2 No.1, 2017, Hlm.89-90.

zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>95</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Dalam analisis SWOT ini menganalisis adanya dua faktor lingkungan usaha, dimana lingkungan itu berupa:<sup>96</sup>

- a. Lingkungan eksternal merupakan suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan dimana organisasi atau perusahaan tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhinya. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu analisis lingkungan eksternal sangat diperlukan oleh perusahaan khususnya dalam proses perumusan strategi. Matriks EFE (evaluasi faktor eksternal) merupakan salah satu matriks yang membantu perusahaan dalam menganalisis faktor lingkungan eksternal. Di dalam matriks EFE, faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi 2 kunci faktor

---

<sup>95</sup> Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia Cet.I., 2005, Hlm. 21

<sup>96</sup> Freddy Rangkuti, Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan Ocai) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hlm 19-20.

yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Matriks ini menyediakan tempat bagi para penyusun atau perancang strategi dalam merangkum dan juga mengevaluasi informasi mengenai lingkungan eksternal perusahaan. Tahapannya adalah sebagai berikut:<sup>97</sup>

- 1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- 2) Berilah bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 2, nilai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).

---

<sup>97</sup> Ibid

- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau ancaman mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- 6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4 ), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.
- Lingkungan internal merupakan suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan dimana organisasi atau perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya.
- b. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan internal tersebut nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Analisis lingkungan internal dapat dilakukan dengan menggunakan matrik EFI (Evaluasi Faktor internal). Matrik ini serupa dengan matrik EFE yang digunakan dalam analisis lingkungan eksternal. Perbedaannya adalah faktor-faktor yang ditampilkan adalah faktor lingkungan internal yang berupa kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Beberapa tahap yang dilakukan yaitu :<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid

- 1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- 2) Berilah bobot pada masing-masing faktor dalam kolom 2, nilai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0).
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai +4 (sangat baik) dengan membandingkan dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4.
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau ancaman

mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

- 5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

Menurut definisi Achmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan objek atau perilaku menjadi ciri khas setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh suatu wilayah.<sup>99</sup> Menurut Sumitro, bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan tata cara Islam Muamalah, khususnya dengan mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadits. Pendapat Sumitro juga sejalan dengan pandangan Amin Aziz, menurutnya, Bank Syariah adalah lembaga perbankan dengan sistem Syariah. Oleh karena itu, prosedur dan perjanjian bisnis didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>100</sup> Akan tetapi untuk dapat berkembang di era globalisasi ini, perbankan syariah menghadapi banyak kendala, secara umum ada beberapa factor yang mempengaruhi perkembangan syariah di Indonesia.

---

<sup>99</sup> M. Insya Musa Nurhaidah, "Dampak Pengaruh Obligasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pesona Dasar* 3, No. 3 (2015): Hlm. 1–15.

<sup>100</sup> Rangga Suganda Et Al., "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital," *Jici: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023), Hlm. 677–683.



Pengembangan digital banking menjadi suatu keharusan dalam konteks perbankan modern, termasuk perbankan syariah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh bank syariah untuk mengembangkan digital banking: pertama Pengembangan Aplikasi Mobile, Membangun atau meningkatkan aplikasi mobile yang ramah syariah, mudah digunakan, dan menyediakan akses ke berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Aplikasi ini dapat mencakup pembiayaan, investasi, dan layanan perbankan lainnya. Kedua Layanan Perbankan Online, Memperluas dan meningkatkan layanan perbankan online untuk memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, dan melakukan transaksi keuangan lainnya melalui internet dengan aman dan sesuai prinsip syariah. Ketiga Teknologi Blockchain, Mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dengan menggunakan blockchain, perbankan syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di setiap tahap transaksi.<sup>101</sup> Dalam hal ini maka diperlukan Meningkatkan sumber daya insani yang kompenen merupakan langkah strategis dalam mengembangkan perbankan syariah di indonesia dengan cara : pertama Memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, produk perbankan syariah dan perkembangan di sektor keuangan. dengan cara melakukan seminar atau program sertifikasi Syariah. Kedua Kerjasama dengan institusi pendidikan yang menawarkan program pendanaan syariah atau perbankan syariah untuk

---

<sup>101</sup> Abdus Salam Dz., "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Opemalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, No. 1 (2018), Hlm. 63.

memastikan lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ketiga Menyelenggarakan program pengembangan karir yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk naik jabatan dan mengembangkan keterampilan khusus di bidang jasa perbankan syariah. Hal ini dapat mencakup penugasan bergilir, pendampingan, dan pemantauan kinerja.<sup>102</sup>

Dalam menghadapi era digital banking dan globalisasi, perbankan syariah perlu melakukan berbagai upaya strategis agar tetap relevan dan kompetitif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah:

1. Transformasi Digital dalam Layanan Perbankan
  - a) Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital: Perbankan syariah perlu mengembangkan aplikasi mobile banking yang user-friendly dan fitur-fitur canggih, seperti transfer uang antar negara, e-wallet, dan pembayaran digital berbasis syariah.
  - b) Layanan Bank Berbasis Cloud: Menggunakan teknologi cloud computing untuk meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan. Ini juga memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan pasar tanpa terbatas oleh geografis.

---

<sup>102</sup> Subandi Subandi, "Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Di Indonesia," *Altahir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, No. 1 (2012), Hlm. 1.

c) Kehadiran di Marketplace Digital: Bergabung dengan berbagai platform digital atau marketplace untuk menawarkan produk-produk perbankan syariah, seperti pembiayaan, investasi, atau asuransi syariah.

## 2. Inovasi Produk dan Layanan

a) Fintech Syariah: Mengembangkan layanan financial technology (fintech) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan investasi berbasis syariah yang menggunakan platform digital.

b) Pembiayaan Berbasis Teknologi: Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, misalnya dengan menggunakan sistem analisis data untuk menilai kelayakan kredit tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

c) Edukasi Keuangan Syariah: Perbankan syariah dapat memanfaatkan platform digital untuk memberikan edukasi mengenai keuangan syariah melalui webinar, artikel, dan aplikasi belajar yang dapat menjangkau masyarakat luas.

## 3. Penguatan Keamanan dan Kepatuhan Syariah

a) Keamanan Siber yang Kuat: Menjamin bahwa seluruh transaksi digital aman dengan menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi berlapis untuk melindungi data dan dana nasabah.

- b) **Sertifikasi dan Audit Syariah:** Memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat dilakukan dengan memiliki komite syariah yang terintegrasi dengan sistem teknologi dan melakukan audit syariah secara berkala.
  - c) **Regulasi yang Sesuai:** Perbankan syariah harus aktif berkolaborasi dengan regulator untuk menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan digital banking syariah, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.
4. **Kolaborasi dengan Perusahaan Teknologi**
- a) **Kemitraan dengan Fintech:** Perbankan syariah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan fintech untuk menciptakan solusi pembayaran, pinjaman, atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - b) **Pengembangan Ekosistem Digital:** Membangun ekosistem digital yang melibatkan fintech, e-commerce, dan penyedia layanan teknologi lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan syariah.
5. **Penguatan Pengalaman Pelanggan**
- a) **Layanan Pelanggan yang Responsif:** Menggunakan chatbots berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan nasabah, khususnya dalam melayani pertanyaan seputar produk syariah.

- b) Personalisasi Layanan: Memanfaatkan data analitik untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya, dengan menawarkan produk investasi syariah yang relevan dengan profil risiko nasabah.
  - c) Integrasi Layanan Multi-Kanal: Menyediakan layanan melalui berbagai kanal, baik itu mobile banking, internet banking, maupun layanan pelanggan secara langsung di kantor cabang, sehingga nasabah dapat memilih cara yang paling nyaman untuk mereka.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia
- a) Pelatihan dan Pengembangan: Menginvestasikan dalam pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan bahwa karyawan perbankan syariah memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi serta prinsip-prinsip syariah.
  - b) Rekrutmen Talenta Digital: Merekrut tenaga ahli di bidang teknologi dan keuangan digital untuk mendukung transformasi digital bank syariah dan mengintegrasikan teknologi terbaru dalam operasional perbankan.
7. Pendekatan Global
- a) Ekspansi Global: Memperluas jangkauan pasar ke negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi, seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Utara. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan bank syariah internasional atau mendirikan cabang di luar negeri.

b) Kerja Sama Internasional: Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan global untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk perbankan syariah di pasar internasional. Ini juga termasuk mempromosikan keberadaan bank syariah di forum keuangan internasional.

#### 8. Meningkatkan Respons terhadap Tren Globalisasi

a) Mengadaptasi dengan Tren Ekonomi Global dengan cara perbankan syariah harus peka terhadap perubahan tren ekonomi dan sosial global, seperti peningkatan kesadaran akan keberlanjutan (*sustainability*) dan investasi yang bertanggung jawab (*socially responsible investment*), serta menyesuaikan produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Adopsi Prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) yaitu menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam operasional dan produk perbankan syariah, yang semakin populer di kalangan investor global dan dapat menarik perhatian pasar internasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital dan globalisasi. Keunggulan kompetitif perbankan syariah akan semakin diperkuat jika bank dapat menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan.

Solusi bagi perbankan syariah dalam menghadapi era digital dan globalisasi antara lain adalah:



1. Inovasi Teknologi dengan cara mengembangkan aplikasi mobile banking berbasis syariah dan sistem pembayaran digital yang aman.
2. Kemitraan dengan Fintech, melalui kolaborasi dengan perusahaan fintech untuk memperluas layanan dan menciptakan produk baru yang sesuai syariah.
3. Peningkatan Keamanan Digital, dengan mengadopsi teknologi enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data dan transaksi nasabah.
4. Edukasi Keuangan Syariah, dengan memanfaatkan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip dan produk syariah.
5. Globalisasi dan Ekspansi Pasar, memperluas pasar dengan menjalin kerja sama internasional dan memperkenalkan produk syariah ke pasar global.
6. Fokus pada ESG, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (ESG) dalam produk dan layanan perbankan syariah.

Dengan langkah-langkah ini, perbankan syariah dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital dan globalisasi. Bank syariah perlu mengambil berbagai upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, mereka harus terus berinovasi dalam produk dan layanan dengan mendiversifikasi penawaran serta mengembangkan platform digital agar lebih mudah diakses oleh nasabah, sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin bergantung pada teknologi. Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun perkembangan global sangat penting, yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan internasional.

Ketiga, bank syariah harus memanfaatkan kemajuan teknologi finansial (*fintech*), seperti penggunaan *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan big data, untuk menawarkan layanan yang lebih efisien, aman, dan transparan. Keempat, ekspansi ke pasar internasional dapat membuka peluang baru, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, sekaligus memperkuat brand perbankan syariah melalui edukasi tentang keunggulannya yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi.

Selain itu, bank syariah perlu meningkatkan kolaborasi dengan bank syariah lainnya di tingkat global untuk menciptakan standar yang lebih baik dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Bank syariah juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi global dan standar tata kelola internasional, seperti Basel III, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diakui secara global. Dengan upaya-upaya ini, bank syariah dapat tetap bersaing dan berkembang dalam era globalisasi.

## **B. Pengaruh Regulasi Digital Terhadap Peluang Masa Depan Ekonomi Syariah Di Zaman Globalisasi**

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sudah dituangkan pengertian bank, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah salah satu lembaga yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.<sup>103</sup> Sumber-sumber Hukum Perbankan Hukum perbankan yaitu, kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>104</sup> Dibawah ini berikut berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum diantaranya :<sup>105</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI);

---

<sup>103</sup> Maryanto, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), Hlm. 1

<sup>104</sup> Djoni S Gazali, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), Hlm. 3

<sup>105</sup> Ibid, Hlm.5.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah;
6. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
7. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang HUKUM Dagang);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang berkaitan dengan Tanah;
12. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>106</sup> Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang masih berlaku saat ini. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum dalam arti formil yakni peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat para Hakim dan penduduk masyarakat, sedangkan pengertian dari sumber hukum materil dari ilmu

---

<sup>106</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, Hlm. 16.

pengetahuan hukum secara umum yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin.<sup>107</sup>

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan operasional lembaga perbankan juga perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:<sup>108</sup>

a. Asas Demokrasi Ekonomi Asas ini di tegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian. Hal tersebut berarti bahwa : fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip - prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut harus dihindarkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Sistem *Free Fight Liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi indonesia dalam Perekonomian dunia
- 2) Sistem *Etatisme*, dalam arti bahwa: Negara beserta Aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit – unit ekonomi diluar sektor negara.

---

<sup>107</sup> C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 46

<sup>108</sup> Zaini Zulfi Diane, Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Cv Keni Media, Bandung, 2011, Hal 54-56



- 3) Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita – cita keadilan sosial.
- b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
- c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah: Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekening dan isi rekening nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.
- d. Asas Kehati - hatian (*Prudential Principle*) Asas kehati - hatian adalah : suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati - hatian dalam rangka

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Menurut Dahlan Siamat, fungsi perbankan Indonesia lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut :<sup>109</sup>

- a. Fungsi Pembangunan (*development*) tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.
- b. Fungsi pelayanan (*services*) perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan yang

---

<sup>109</sup> Dahlan Siamat, Perbankan Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hal 12

dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya. Pelayanan yang prima atau service excellen adalah jenis pelayanan yang mampu memberikan harapan yang tertinggi dari nasabah terhadap pelayanan bank tersebut.

- c. Fungsi transmisi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral. Maksud uang giral adalah jenis simpanan dana di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dengan Tabungan/simpanan giro.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking System*) merupakan prinsip yang wajib dijalankan oleh bank syariah dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya baik segala perbuatan maupun kebijakan yang dikeluarkan harus senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketika timbul permasalahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>110</sup> Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politik, menjelaskan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit. Pemuasan kebutuhan kredit tersebut dilakukan oleh bank dengan

---

<sup>110</sup> Finance Committee On Corporate Governance, Report On Corporate Governance, [Www.Financecommitteeoncorporategovernance.Com](http://www.financecommitteeoncorporategovernance.com), Hlm. 6 Sebagaimana Dikutip Dalam Renny Supriyatni, Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Prinsip Kehati-Hatian Dan Good Corporate Governance. Ahkam: Vol Xii No 1 Januari 2012, Hlm 114.

menggunakan alat pembayaran yang dimiliki oleh bank tersebut, maupun dana diperoleh dari nasabah, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.<sup>111</sup>

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang sangat pesat dan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi suatu industri. Industri-industri tersebut berkembangnya sektor jasa.<sup>112</sup> Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu keterampilan dan ketekunan kerja dalam kegiatan manusia di bidang tertentu yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah. Bidang industri juga dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan industri merupakan salah satu faktor bertumbuhnya ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Thomas Suyatno, Juhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, Hlm.A. Chalik, Kelembagaan Perbankan, Edisi Ke Tiga, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm 1.

<sup>112</sup> Muhtamil, "Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi", Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, Vol.Iv, No.3, (Januari-Maret 2017), Hlm. 199.

<sup>113</sup> Eka Pratiwi Lumbantoruan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi), Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. Ii, No.2, (April 2013), Hlm. 15

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industry perbankan. Perkembangan ekonomi syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, tetapi lihak Bank Indonesia dan juga para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Sya riah akan terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkem bangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berbasiskan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia. Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk mem perkenalkan budaya dan ajaran Islam ke se luruh penjuru dunia. Seperti yang telah ter cantum dalam Al Quran bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi, dan gaya hidup Islami, kepada dunia dengan menampilkan keteladanan Rasulullah dan para nabi lainnya. Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika, merupakan di antara hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia modern. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan da lam konsep technological change dari sudut pandang Islam, yaitu (a) Rasulullah SAW perbah bersabda, "barangsiapa melakukan suatu ino vasi sehingga menemukan sesuatu yang baik maka baginya pahala dan orang yang meng ambil manfaat darinya"; (b) Islam menyeru untuk melakukan eksplorasi dari apa yang ada

di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Dalam Qur'an terdapat tanda-tanda (S. Al Jaatsiyah (25) : 13, "dan dia menundukkan un tukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat ) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir"; dan (c) Islam memberikan proteksi dalam setiap inovasi yang diniati untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan semangat hadis: "Barang siapa berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene me reka adalah mayoritas di suatu negara. Tidak hanya didominasi kelompok-kelompok elite saja. Ekonomi syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam konteks keuangan, perbankan, dan investasi. Dengan adanya teknologi digital yang semakin berkembang dan penetrasi internet yang semakin luas, ekonomi syariah kini memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh, namun juga menghadapi tantangan baru, terutama dalam hal regulasi digital. Regulasi digital, yang mencakup kebijakan, hukum, dan aturan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah perkembangan ekonomi syariah di masa depan.



Maka dapat meninjau dari adanya Transformasi Ekonomi Syariah dalam Era Digital. Digitalisasi membuka pintu bagi pengembangan berbagai produk dan layanan ekonomi syariah yang lebih efisien, inklusif, dan transparan. Beberapa inovasi yang sudah terjadi antara lain:

- a) Fintech Syariah yang menawarkan layanan keuangan digital, seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi berbasis syariah, berkembang pesat. Penggunaan teknologi blockchain dan smart contracts, misalnya, dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan bisnis syariah.
- b) Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) syariah sebagai platform pinjaman peer-to-peer berbasis syariah memungkinkan individu untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung tanpa melibatkan bank.
- c) Layanan Investasi Syariah adalah teknologi memfasilitasi layanan investasi syariah, seperti platform saham syariah dan robo-advisor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memilih investasi yang halal.

Namun, seiring dengan peluang ini, regulasi digital yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor ekonomi syariah dapat berkembang dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus mengikuti perkembangan teknologi global.

Adapun Beberapa tantangan yang dihadapi dalam regulasi digital terkait ekonomi syariah di era globalisasi antara lain:

- a. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan AI dalam keuangan dan investasi harus diawasi dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Untuk itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas agar layanan digital tetap sesuai dengan hukum Islam.
- b. Keamanan data dan privasi dalam dunia digital, risiko pencurian data dan pelanggaran privasi sangat besar. regulator harus memastikan bahwa perlindungan data dan privasi pengguna tetap terjaga, terutama dalam konteks transaksi finansial yang dapat melibatkan data pribadi yang sensitif.
- c. Pengaturan lintas negara dalam menghadapi globalisasi memungkinkan kolaborasi dan interaksi antara pelaku ekonomi syariah dari berbagai negara. namun, perbedaan standar dan regulasi antar negara bisa menjadi hambatan. regulasi yang mengatur ekonomi syariah harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perbedaan hukum antar negara, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.
- d. Edukasi dan pemahaman masyarakat meskipun teknologi dapat mempercepat akses ke layanan ekonomi syariah, tidak semua pengguna memahami bagaimana sistem tersebut berfungsi,

khususnya dalam konteks hukum islam. pendidikan digital mengenai ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan produk-produk digital dengan lebih baik.

Peran regulasi digital yang efektif perlu dirancang dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah antara lain:

- a. Penguatan kerangka hukum syariah regulasi harus mengintegrasikan hukum syariah dengan prinsip-prinsip digital. misalnya, membentuk lembaga pengawas yang mengawasi penggunaan teknologi di sektor ekonomi syariah, seperti otoritas yang menilai apakah suatu produk keuangan syariah memenuhi ketentuan syariah.
- b. Penyusunan Standar Internasional karena ekonomi syariah tidak hanya berkembang di satu negara, diperlukan standar internasional untuk produk-produk keuangan syariah digital. Standar ini harus mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum syariah, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi.
- c. Peningkatan infrastruktur digital di implementasikan sebagai negara-negara yang ingin memajukan ekonomi syariah digital perlu memperkuat infrastruktur digital mereka, agar transaksi keuangan syariah dapat dilakukan secara lebih aman dan efisien. selain itu, penyedia layanan keuangan syariah perlu dilatih dalam menggunakan teknologi secara optimal.

Regulasi digital merupakan kunci dalam membuka peluang masa depan bagi ekonomi syariah di era globalisasi. Dengan pengaturan yang tepat, ekonomi syariah tidak hanya dapat berkembang pesat di pasar domestik, tetapi juga dapat menjadi bagian integral dari ekonomi global yang lebih inklusif dan adil. Tantangan-tantangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, privasi, dan kolaborasi internasional, memerlukan pendekatan regulasi yang komprehensif dan adaptif agar ekonomi syariah dapat memanfaatkan potensi digital secara maksimal.

Sehingga dapat ditekan bahwa Regulasi digital memegang peranan yang sangat penting dalam membuka dan mengoptimalkan peluang masa depan ekonomi syariah di era globalisasi. Seiring dengan globalisasi yang semakin pesat, ekonomi syariah kini menghadapi tantangan dan peluang baru, baik dari sisi pengembangan produk maupun akses pasar. Untuk itu, regulasi digital yang adaptif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi syariah menuju masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Di satu sisi, kemajuan teknologi menawarkan banyak potensi besar bagi ekonomi syariah. *Platform fintech syariah*, layanan *peer-to-peer* (P2P) lending berbasis syariah, serta robo-advisor dan investasi digital berbasis syariah, telah menciptakan akses yang lebih luas dan efisien untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan halal atau ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih dari itu, digitalisasi juga dapat memperluas inklusi keuangan, memberikan kesempatan bagi mereka yang

sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal untuk menikmati produk-produk syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, perkembangan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) juga menawarkan inovasi dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi, yang dapat memperkuat fondasi ekonomi syariah di pasar global.

Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila regulasi digital yang tepat ada untuk mengawasi dan mendukung perkembangan sektor ini. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa semua layanan dan produk keuangan digital yang diperkenalkan tetap sesuai dengan hukum syariah. Regulasi digital harus mampu menjawab kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, tetap dijunjung tinggi dalam setiap produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan jelas dari lembaga pengawas yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas sektor ini.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan dan privasi data. Dalam ekonomi digital, transaksi finansial yang melibatkan data pribadi dan informasi sensitif membutuhkan perlindungan yang sangat hati-hati. Regulasi yang menyangkut perlindungan data pribadi haruslah jelas dan tegas untuk menghindari penyalahgunaan data dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan berbasis syariah. Regulasi yang baik juga harus bisa mengantisipasi masalah yang muncul terkait dengan ancaman siber,

fraud, dan pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi serta keberlanjutan industri ekonomi syariah digital.

Tantangan besar lainnya datang dari sifat ekonomi global yang semakin terhubung. Produk-produk keuangan syariah digital tidak hanya berkembang di satu negara, tetapi juga mulai melintasi batas-batas geografis. Regulasi yang mengatur ekonomi syariah haruslah fleksibel dan mengakomodasi perbedaan standar hukum antarnegara. Kolaborasi internasional dalam hal regulasi akan sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegrasi di tingkat global. Dengan adanya standar dan kerangka hukum yang seragam, maka pelaku industri ekonomi syariah dapat beroperasi di berbagai pasar tanpa menghadapi kendala hukum yang signifikan.

Peluang ekonomi syariah di dunia digital juga sangat besar untuk pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berbasis syariah. Platform digital seperti crowdfunding atau P2P lending berbasis syariah memungkinkan UMKM di berbagai negara, termasuk negara berkembang, untuk mendapatkan modal dengan cara yang lebih mudah dan transparan. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi juga berperan dalam memajukan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Penyusunan regulasi yang mendukung perlu dilengkapi dengan upaya untuk memperkuat infrastruktur digital di negara-negara dengan



pasar ekonomi syariah yang berkembang. Peningkatan akses internet, penguatan sistem pembayaran digital, serta penyediaan pelatihan dan edukasi tentang ekonomi syariah digital bagi masyarakat dan pelaku industri, adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan. Tanpa adanya edukasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak akan dapat sepenuhnya memanfaatkan layanan ekonomi syariah berbasis digital yang ada.

Secara keseluruhan, masa depan ekonomi syariah di era globalisasi sangat bergantung pada adanya regulasi digital yang memadai dan tepat sasaran. Regulasi ini harus memastikan bahwa perkembangan sektor ekonomi syariah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah yang tetap terjaga, sekaligus dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk memperluas akses dan inklusi keuangan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, perusahaan fintech, serta akademisi dan ahli syariah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan regulasi yang tepat, ekonomi syariah akan mampu meraih peluang besar di pasar global, memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi umat, dan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

### **C. Perkembangan Industri Perbankan Saat Ini**

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Percepatan Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

E-banking adalah salah satu faktor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu perbankan, penggunaan teknologi informasi di dan komunikasi di sektor perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Peraturan penerapan manajemen resiko yang dikeluarkan oleh bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen resiko

penyelenggara kegiatan internet banking adalah peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Resiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/dpnp tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia perihal penerapan manajemen resiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui internet banking.<sup>114</sup>

Berikut adalah contoh praktis bagaimana digital banking ketika sudah diterapkan di dalam kehidupan perbankan:<sup>115</sup>

#### 1. Bank Anywhere

- a. Informasi mengenai bank bisa diakses dari mana saja tdk perlu lagi datang ke bank.
- b. Jasa pelayanan ke nasabah dapat dilakukan melalui media apa saja
- c. Nasabah atau calon nasabah dapat melakukan transaksi dengan bank dimanapun dia berada dan dengan channel apapun.
- d. Solusi yang dapat digunakan untuk kebutuhan ini: mobile banking, internet banking, video banking.

#### 2. Digital Branch

- a. Proses pendaftaran nasabah yang masih membutuhkan interaksi fisik (seperti penyerahan uang dan tanda tangan) lebih dimudahkan melalui proses digital.
- b. Nasabah dapat memasukkan data melalui papan sentuh (*touch screen*).

---

<sup>114</sup> Aulia Rahman, "Pengertian E-Banking Dan M-Banking, Serta Penerapan E-Banking", Dalam [Http://Safrilblog.Wordpress.Com](http://Safrilblog.Wordpress.Com). Di Akses Pada 21 November 2024 Pukul 20.00 Wib.

<sup>115</sup> Celen, "Digital-Financial-Institution-What-Digital Mean-Banking Ojk, R&D" Teknologi.Com, 20 November 2024 Pukul 12.56 Wib.

- c. Tanda tangan dapat direkam dengan stylus pen.
- d. ATM berevolusi menjadi CRM (*Cash Recycle Machine*) mesin yang dapat menerima uang, mengeluarkan uang sekaligus melakukan transaksi non tunai lainnya.
- e. Verifikasi data dilakukan terhadap KTP Elektronik dengan tersambung ke data yang dimiliki oleh Department Dalam Negeri.
- f. Kartu dapat dicetak secara cepat dan otomatis.

Tentu saja penerapan digital banking ini perlu memperhatikan aspek manajemen resiko teknologi informasi dan terkait dengan faktor keamanan yang dibutuhkan oleh nasabah. Khairy Mahdi menyatakan internet banking merupakan pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah bank dan pihak bank. Selain itu untuk transaksi yang dilakukan bersifat maya atau tanpa memerlukan proses tatap muka antara nasabah dan petugas bank yang bersangkutan.<sup>116</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, terdapat dampak positif dan negatif yang dirasakan. Dampak positif era digital antara lain:<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Khairy Mahdi, "Pengertian Internet Banking", Dalam [Http://Elektronikbanking.Blogspot.Com](http://Elektronikbanking.Blogspot.Com). Diakses Pada 20 November 2024 Pukul 21.00 Wib.

<sup>117</sup> Irfan Nur Falah Dan Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah", Jurnal Ekonomi, Perbankan, Dan Akuntansi, 1 (Mei, 2019), Hlm. 60.

- b. Mengakses informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah
- c. Tumbuh inovasi dalam berbagai bidang yang dapat memudahkan pekerjaan
- d. Munculnya media massa berbasis digital

Layanan perbankan digital lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat (device) dan aplikasi (software) sebagai delivery channel. Selain itu, layanan perbankan digital dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta meminimalkan interaksi secara langsung dengan pegawai Bank. Hal ini bertujuan juga untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabahnya. Menurut POJK Nomor 12 /POJK.03/ 2018 Bab II Pasal 3 tentang Layanan Perbankan Elektronik menyatakan bahwa Bank menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik dengan memanfaatkan saluran distribusi (delivery channel) antara lain Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), phone banking, Short Message Service (SMS) banking, Electronic Data Capture (EDC), E-Money, E payment, internet banking, dan mobile banking. POJK Nomor 12 /POJK.03/ 2018 Bab II Pasal 10 tentang Layanan Perbankan Digital menyatakan bahwa Layanan Perbankan Digital yang disediakan oleh Bank berupa (a) administrasi rekening (b) otorisasi transaksi (c) pengelolaan keuangan dan (d) pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan

Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini menyebutkan “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”. Dengan adanya peraturan dari OJK ini diharapkan perbankan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Transformasi digital yang dilakukan industri perbankan lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut harus mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan.

Industri perbankan saat ini terus berkembang dengan pesat, didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan regulasi, serta tuntutan nasabah yang semakin dinamis. Bank-bank perlu terus berinovasi untuk tetap kompetitif, memperhatikan keamanan siber, serta berfokus pada inklusi keuangan dan keberlanjutan. Para pelaku industri juga harus siap menghadapi tantangan dari fintech dan platform digital yang semakin mendominasi pasar keuangan global.

Prioritas perbankan syariah terhadap layanan melalui financial technology, semakin penting dikarenakan perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bukan saja dari perbankan konvensional, tetapi juga dari bisnis-



bisnis non bank.<sup>118</sup> Aplikasi teknologi dalam Internet Banking harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Mudah meluncurkan aplikasi, produk, service lain. Saat ini mungkin Bank baru memikirkan Internet Banking, akan tetapi dikemudian hari akan muncul layanan TV Banking dan berbagai layanan baru lainnya yang belum terbayang pada saat ini. Sistem yang ada harus dapat meluncurkan layanan ini dengan cepat. Time to market merupakan kunci utama dalam era digital saat ini.
- b. Scalability, baik dalam ukuran maupun kecepatan. Sistem yang ada harus dapat melayani nasabah dalam jumlah kecil sampai jumlah besar. Sering kali sistem yang dikembangkan hanya dapat bekerja untuk jumlah nasabah yang sedikit sehingga ketika servis menjadi lambat.
- c. Dapat mengakomodasi platform/sistem yang berbeda-beda (heterogen). Multi-channel access merupakan paradigma yang harus didukung. Pada masa yang akan datang, layanan diharapkan dapat diakses dari berbagai platform, mulai dari datang ke counter, diteruskan dengan akses lewat internet, dan kemudian diselesaikan melalui handphone.
- d. Memiliki *staff resiliency*, tahan bantingan dan cepat kembali ke kondisi semula.

---

<sup>118</sup> Agustianto Mingka, "Kabar Aktual Perbankan Syariah", Jakarta, Pt. Raja Grafindo, 2015, Hlm.67.

<sup>119</sup> Budi Agus Riswadi, "Aspek Hukum Internet Banking", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 22.

- e. Jika terjadi masalah, musibah tidak dapat diprediksikan. Banjir, kebakaran, kerusuhan, dan berbagai hal lainnya dapat menyebabkan terhentinya layanan. Servis banking (termasuk internet banking) harus dapat kembali menjalankan layanan dalam waktu sesingkat mungkin.
- f. *Manageable*, sistem yang ada harus dikelola dengan baik. Meningkatnya variasi dan kompleksitas dari layanan sering menyebabkan kompleksitas dari layanan di sisi sistem yang mengimplementasikan layanan tersebut. Untuk itu sistem Internet Banking yang ada harus dapat dikelola (*manageable*). Jika tidak sistem akan menjadi kacau balau dan tidak terkendali.<sup>120</sup>

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat An Nisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa kita fsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

---

<sup>120</sup> Budi Rahardjo, *Arsitektur Internet Banking Yang Terpercaya*, [Http://Www.Indocisc.Com](http://Www.Indocisc.Com). Diakses Pada Tanggal 19 November 2024 Pukul 21.00 Wib.

Salah satu tantangan yang harus segera dijawab oleh perbankan syariah adalah terkait belum optimalnya pelayanan perbankan syariah terutama penyediaan produk perbankan syariah, yaitu dengan melakukan inovasi produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah adalah syarat mengikuti trend agar perbankan syariah menjadi industri yang kuat dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Perbankan syariah harus melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan peluang pemanfaatan ICT, dengan menyediakan produk yang beragam agar berkembang dengan baik. Inovasi produk perbankan syariah adalah sebuah upaya yang harus dilakukan, agar perbankan syariah dapat tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.

Inovasi produk perbankan syariah yang harus dilakukan oleh industri perbankan syariah ini sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan inovasi produk, industri perbankan syariah harus cerdas memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dengan penyediaan produk berbasis ICT, sehingga lebih diminati masyarakat. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah seharusnya memperhatikan dimensi ekonomi dan sosial. Dari aspek ekonomi, maka inovasi produk perbankan syariah yang dilakukan untuk pengembangan produk harus sejalan dengan kebutuhan dari nasabah, tetapi dengan tetap mematuhi aturan syariah (syariah compliance). Dengan demikian, inovasi produk dapat melahirkan produk bank yang variatif. Sebagai industri perbankan syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai islami, maka perbankan syariah memiliki peran strategis dari aspek sosial, yaitu dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat, melalui inovasi produk yang dapat “mensyariatkan” perilaku

masyarakat. Dari uraian di atas, maka untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, pengembangan perbankan syariah nasional harus dilakukan dengan sinergi antara OJK sebagai otoritas keuangan sebagai penentu arah kebijakan, Perbankan syariah sebagai pelaku bisnis, dan masyarakat sebagai nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

Industri perbankan syariah di Indonesia harus terus dikembangkan. Pengembangan Perbankan syariah Nasional perlu didorong oleh semua pihak yang terkait, baik otoritas keuangan, masyarakat, maupun akademisi. Pengembangan perbankan syariah seharusnya sejalan dengan arah kebijakan perbankan syariah nasional sesuai dengan yang dirumuskan dalam Roadmap Perbankan Syariah nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan kecukupan pendanaan akan membantu industri perbankan syariah berkembang, survive, menjadi perbankan yang sehat, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan syariah untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah inovasi produk berbasis ICT. Inovasi produk berbasis ICT dapat menjadi sebuah solusi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Selain inovasi produk berbasis ICT, perbankan syariah harus berupaya meningkatkan kecukupan modal dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi, dan bonus demografi dengan melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mengatasi salah satu masalah klasik perbankan syariah di Indonesia yaitu kesulitan likuiditas dana. Dengan

melakukan inovasi produk, dan meningkatkan kecukupan modal, maka perbankan syariah Nasional dapat menjadi perbankan yang sehat, kontributif, dan berdaya saing tinggi.

Arah pengembangan Perbankan Nasional sesuai OJK bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan penyusunan arah pengembangan pasar modal dan industri keuangan non Bank. Arah pengembangan perbankan syariah dalam jangka menengah adalah pengembangan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, berbeda, dan lebih unggul (*distinct*) dari produk perbankan konvensional, dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Produk perbankan syariah, saat ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah ini merupakan bank yang variatif. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali (*repackage*) maupun produk baru (*new product*).

Industri Perbankan Syariah seharusnya mampu mengubah tantangan menjadi peluang dengan memanfaatkan ICT untuk meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional. Dalam konteks tantangan dan peluang bisnis pada bidang perbankan syariah, pemanfaatan ICT dalam industri perbankan syariah masih rendah, sehingga industri perbankan syariah harus terus didorong untuk meningkatkan pemanfaatan ICT baik dalam tata kelola (good governance) , sesuai dengan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah Bank Indonesia, maupun inovasi produk perbankan syariah. Dalam upaya peningkatan good governance, perbankan syariah harus memanfaatkan ICT untuk membangun sistem informasi perbankan syariah yang dapat mempermudah semua proses transaksi yang ada, sekaligus memungkinkan inovasi produk baru perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah berbasis ICT harus didukung oleh Sistem informasi yang memadai (sistem informasi berbasis ICT). Sehingga Perkembangan teknologi digital telah mengubah fundamental industri perbankan, menggeser paradigma tradisional terkait manajemen keuangan. Era digital mendorong munculnya perbankan digital yang memainkan peran vital dalam membentuk cara kita memandang dan mengelola uang. Melalui layanan daring, nasabah kini dapat dengan mudah mengakses berbagai fitur perbankan, mulai dari pembukaan rekening hingga pengelolaan portofolio investasi, dengan cepat, fleksibel, dan tanpa hambatan waktu maupun tempat.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. Perbankan syariah perlu mengadopsi transformasi digital dan inovasi teknologi untuk tetap relevan di era digital dan globalisasi. Langkah-langkah penting meliputi pengembangan aplikasi digital, kolaborasi dengan fintech, peningkatan keamanan siber, serta edukasi keuangan syariah melalui platform digital. Selain itu, perbankan syariah harus memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan beradaptasi dengan tren global seperti keberlanjutan dan prinsip ESG. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tetap kompetitif dan memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional, sambil menjaga integritas prinsip-prinsip syariahnya.
2. Regulasi digital memainkan peran penting dalam membuka peluang bagi ekonomi syariah di era globalisasi. Teknologi digital, seperti fintech syariah, P2P lending, dan platform investasi berbasis syariah, menawarkan akses yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, regulasi digital yang adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan tetap mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi

tantangan besar yang harus diatasi dengan regulasi yang jelas. Dengan globalisasi, ekonomi syariah harus mengadopsi standar internasional agar dapat beroperasi lintas batas negara tanpa hambatan hukum. Regulasi yang mendukung sangat penting bagi pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah di era globalisasi. Dengan regulasi yang tepat, bank syariah dapat lebih mampu bersaing secara internasional, menarik investor global, serta memperluas layanan keuangan berbasis syariah ke pasar-pasar yang lebih luas. Di sisi lain, perbankan syariah juga perlu menyesuaikan operasionalnya untuk tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

3. Arah pengembangan perbankan syariah dalam jangka menengah adalah pengembangan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, berbeda, dan lebih unggul (*distinct*) dari produk perbankan konvensional, dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

## B. Saran

1. Kepada Pihak Bank syariah di seluruh Indonesia hendaknya mampu mengidentifikasi manajemen risiko yang efektif dimana pihak bank melakukan upaya dengan memperkuat sistem manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan digitalisasi, termasuk pengembangan kebijakan keamanan data yang kuat dan langkah-langkah mitigasi risiko operasional..
2. Kepada Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap ketentuan batas waktu yang jelas, hal ini sebagai upaya apabila adanya revisi Undang-Undang tentang penyelesaian kredit sebelum waktunya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan, serta mencegah sengketa atau konflik yang dapat timbul pada masa mendatang.
3. Kepada Pihak Perbankan hendaknya melakukan investasi infrastruktur digital, dimana perbankan harus terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang dapat diakses merata oleh seluruh masyarakat, termasuk peningkatan jaringan internet dan teknologi pendukung lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018).
- Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), (Surabaya: Qiara Media, 2019).
- Ade Maman Suherman, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Agustianto Mingka, "Inovasi Dan Layanan Teknologi Bank Syariah" (Jakarta: 2015).
- Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus (Jakarta: Kencana, 2005).
- Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Ahmad Supriyadi, Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum, Stain Kudus, Kudus, 2011.
- Agustianto Mingka, "kabar Aktual Perbankan Syariah", Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2015.
- Amir Machmud, Perekonomian Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2016).

- Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Bryan A. Gamer, Consumer, Black's Law Dictionary, (United State Of America, West Group, 1999).
- Bernand Arief Shidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Maju Mundur, 2000).
- Budi Agus Riswadi, "Aspek Hukum Internet Banking", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi, Jakarta : Kencana media Grop, 2013.
- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Siamat, Perbankan Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Dan Ni'matul Huda. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Djoni S Gazali, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
- Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam Commercial Bank Prentice, Hall, Inc. (penerjemah St. Dianjung ), Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I., 2005.
- Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Herimanto Dan Winarno, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Haidar Putra Daulay Dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Kasmir, Manajemen Perbankan. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada Utama, 2005.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

Gunawan Wijaya Dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2000).

Goerge Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Gemala Dewi, 2007, Aspek Hukum dlm Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia.

I G N Alit Asmara Jaya, 'Branchless Banking', Jakarta Selatan: Pt. Mizan Publika, 2017.

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Ismail, MBA., Ak, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 5.

Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Lawrence M Friedman, 'American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)', Tatanusa. Jakarta, 2001.



- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Binacipta, 1976).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Uii Press, Yogyakarta, 2002.
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj. Achmad Munir Badjeber, Et. Al. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.
- Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

- dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Salim H.S., 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 2006.
- Thomas Suyatno, Juhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, Kelembagaan Perbankan, Edisi Ke Tiga, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- U. Satyo dan Izza, "Bank Syariah, Bukan Sekedar Bank". Media Akuntansi, Edisi 15 Tahun VII/2000.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi. Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusuf Sofie, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

Zulkifli Zaini, Mengelola Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah LSPP-IBI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Zubaedi, Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012).

Zaini Zulfi Diane, Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Cv Keni Media, Bandung, 2011.

**Undang-undang:**

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum;

**Sumber lainnya (Jurnal dan Internet)**

Annisa Indah Mutiasari, 2020, Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital, Vol. IX, No. 2, Jurnal Universitas Sahid Surakarta, Hlm.32. <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/iab/article/view/541/451>.

Agustinar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi (Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol Iii, No 02. Tahun 2018).

Abdurrahim Yapono, Strategi Penanaman Nilai Peradaban Islam Dalam Merespon Globalisasi, Tsaqofah Jurnal Pendidikan Islam, Volume 11, Nomor 1, Mei 2015, Hlm.80.

- Agus Marimin dkk, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 2, 2015, hlm. 83.
- Arif Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, 2017, hlm.89-90.
- Abdus Salam Dz., “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Opθmalisasi Dan Tantangan,” Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah 10, no. 1 (2018), hlm. 63.
- Aulia Rahman, “Pengertian E-banking dan M-banking, serta Penerapan E-banking”, dalam <http://safriblog.wordpress.com>. Di akses pada 21 November 2024 pukul 20.00 WIB.
- Budi Rahardjo, Arsitektur Internet Banking yang Terpercaya, <http://www.indocisc.com>. Diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 21.00 WIB.
- Celen, [“Digital-financial-institution-what-digitalmean-bankingOJK,R&D”teknologi.com](http://teknologi.com), 20 November 2024 pukul 12.56 WIB.
- Erie Hariyanto, Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 236.
- Eka Pratiwi Lumbantoruan, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi), Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. II, No.2, (April 2013), hlm. 15.
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm.3.
- Finance Committee On Corporate Governance, Report On Corporate Governance, [Www.Financecommitteeoncorporategovernance.Com](http://www.financecommitteeoncorporategovernance.com), Hlm. 6  
Sebagaimana Dikutip Dalam Renny Supriyatni, Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Prinsip Kehati-Hatian Dan Good Corporate Governance. Ahkam: Vol Xii No 1 Januari 2012, Hlm 114.

- Irman A.Zahiruddin, “Potensi Besar Bagi Perbankan” <http://www.Probank.com>, No.188 Tahun XXXII Juli-Agustus 2015, hal.6, diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB.
- Irfan Nur Falah dan Aam Slamet Rusydiana, “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah”, Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Akuntansi, 1 (Mei, 2019), hlm. 60.
- [Http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Negara Hukum](http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Negara_Hukum) Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 13.00 Wib.
- [Https://Quran.Com/Id/Sapi-Betina/275-278](https://Quran.Com/Id/Sapi-Betina/275-278) Diakses Pad Atanggal 12 Agustus 2024 Pukul 15.04 Wib.
- [Https://Tafsirweb.Com/10707-Surat-Al-Hadid-Ayat-11.Html](https://Tafsirweb.Com/10707-Surat-Al-Hadid-Ayat-11.Html) Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024 Pada Pukul 12.54 Wib.
- [Https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Ma'idah/2](https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Ma'idah/2) Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib.
- <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 18.00 WIB.
- <https://quran.nu.or.id/al-an'am/152> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.00 WIB.
- [Http:Hak-Hak-Konsumen-Yang-Harus-Di-Penuhi-Oleh-Pelaku-Usaha-Html.](http:Hak-Hak-Konsumen-Yang-Harus-Di-Penuhi-Oleh-Pelaku-Usaha-Html) Diakes Tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 17.00 Wib.
- M. insya musa Nurhaidah, “Dampak Pengaruh Obligasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia,” Jurnal Pesona Dasar 3, no. 3 (2015): hlm. 1–15.
- Muhtamil, “Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”, Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.IV, No.3, (Januari-Maret 2017), hlm. 1999.
- Mauritz Pray Takasenseran, “Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Et Societatis, Vol. Iv (Juli, 2016), Hlm. 44.
- Muhtamil, “Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”, Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.IV, No.3, (Januari-Maret 2017), hlm. 199.



- OJK, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, di akses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. pada tanggal 16 Juli 2024 pada pukul 20.00 WIB.
- Rokhmat Subagio, “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah,” *ELJizya* 7, no. 2 (2019): hlm. 321.
- Ratnawaty Marginingsih, “Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): hlm. 56–64.
- Rangga Suganda et al., “Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023), hlm. 677–683.
- Suparno, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, Vol. 2, 2009, Hlm. 99
- Subandi Subandi, “Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Di Indonesia,” *ALTahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2012), hlm. 1.
- Sri Suneki, ”Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah“, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1 (Januari, 2012), hlm. 317.
- Sri Suneki, ”Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah“, *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(Januari, 2012), Hlm. 317.
- Khairy Mahdi, ”Pengertian Internet Banking”, dalam <http://elektronikbanking.blogspot.com>. Diakses pada 20 November 2024 pukul 21.00 WIB.
- Titik Triwulan Tutik, Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional, *Jurnal Muqtasid*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016, hlm.10
- Yuswalina, Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin, (*Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013), Hlm. 395